



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 4/Pid.C/2023/PN Sag

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Linda Anak dari Latem (Alm);
Tempat lahir : Embaong;
Umur atau tanggal lahir : 2 Januari 1972 / 51 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Embaong, Rt/Rw: 019/007, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan persidangan:

1. Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. Hakim;
2. Marlinda Paulina Sihite Panitera Pengganti;

Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim memberikan kesempatan kepada petugas Penyidik Kepolisian Resor Sanggau Sektor Kapuas untuk membacakan uraian kejadian perkara dalam Berkas Perkara Nomor: BP/2/II/2023/RESKRIM tanggal 24 Februari 2023;

Kemudian Terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan uraian kejadian perkara yang dibacakan Penyidik;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan *Restorative Justice* di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panus, Lahir di Sanggau, 5 Februari 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan Embaong, Rt/Rw : 019/007, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 salinan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan rusaknya tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi;
 - Bahwa rusaknya tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB di perkarangan rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Embaong, Rt/Rw : 019/007, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya siapa pelakunya namun setelah di kepolisian baru Saksi ketahui pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa menurut Saksi Terdakwa merusak pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang tersebut dengan cara menebas menggunakan parang karena ada bekas tebasan pada batang pohon coklat/kakao;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang rusak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa merusak tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini sekitar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sedang berada di Pontianak, hanya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB pada saat Saksi bersama dengan Saksi Anes sedang memanen buah kelapa sawit milik Saksi yang berada di area perkarangan rumah Saksi, Saksi melihat tanam tumbuh coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang telah dirusak dengan cara ditebang;
 - Bahwa tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang tersebut tidak mati, batang pohon coklat/kakao sudah dipotong setiap batang pohonnya dan masih bisa tumbuh kembali hanya waktu tumbuhnya menjadi lama;
 - Bahwa diantara Saksi Panus dan Terdakwa ada sengketa batas lahan pekarangan;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Anes, Lahir di Embaong, 28 Desember 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 2 dari 9 salinan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl Simpang Embaong, Rt/Rw : 018/007, Kel. Bunut Kec. Kapuas,
Kab. Sanggau;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan rusaknya tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus;
- Bahwa rusaknya tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB di perkarangan rumah Saksi Panus yang beralamat di Lingkungan Embaong, Rt/Rw : 019/007, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya siapa pelakunya namun setelah di kepolisian baru Saksi ketahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa merusak pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut dengan cara menebas menggunakan parang karena ada bekas tebasan pada batang pohon coklat/kakao;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa merusak tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Panus alami atas kejadian ini sekitar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada saksi lain yang mengetahui rusaknya tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sedang berada di rumah, hanya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB pada saat Saksi bersama dengan Saksi Panus sedang memanen buah kelapa sawit milik Saksi Panus yang berada di area perkarangan rumahnya, Saksi melihat tanam tumbuh coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus telah dirusak dengan cara ditebang;
- Bahwa tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut tidak mati, batang pohon coklat/kakao sudah dipotong setiap batang pohonnya dan masih bisa tumbuh kembali hanya waktu tumbuhnya menjadi lama;

Halaman 3 dari 9 salinan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Sriata Sri, Lahir di Entakai, 18 Maret 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ling. Embaong, Rt/Rw : 020/008, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan rusaknya tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus;
- Bahwa rusaknya tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB di perkarangan rumah Saksi Panus yang beralamat di Lingkungan Embaong, Rt/Rw : 019/007, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menebang tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa merusak tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa merusak tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi Panus;
- Bahwa hanya ada Saksi sendiri di lokasi kejadian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di lokasi kebun karet Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Embaong, Rt/Rw : 019/007, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut tidak mati, batang pohon coklat/kakao sudah

Halaman 4 dari 9 salinan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong setiap batang pohonnya dan masih bisa tumbuh kembali hanya waktu tumbuhnya menjadi lama;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju kebun karet Terdakwa yang beralamat Lingkungan Embaong, Rt/Rw : 019/007, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, setiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang membersihkan lahan kebun karet milik Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang kemudian sekira jam 14.00 WIB Saksi melihat Terdakwa menebas pohon coklat/kakao yang berbatasan dengan perkarangan Saksi Panus selanjutnya sekira jam 17.00 WIB Saksi kembali ke rumah kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Panus melaporkan Terdakwa ke Polsek Kapuas sehubungan dengan rusaknya pohon coklat/Kakao;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan rusaknya tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus;
- Bahwa rusaknya tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB di perkarangan rumah Saksi Panus yang beralamat di Embaong, Rt/Rw : 019/007, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merusak tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus dengan cara menggunakan 1 (satu) buah parang menebang pada bagian setengah setiap pokok/batang kakao sampai putus sebanyak 5 (lima) batang di perkarangan rumah milik Saksi Panus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus rusak;
- Bahwa Terdakwa menebang tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut karena pokok/batang kakao tersebut dahannya rimbun yang mengarah ke lokasi tanah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Panus ada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Panus untuk menebang pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi Panus;

Halaman 5 dari 9 salinan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang membersihkan lahan karet milik Terdakwa yang beralamat di lingkungan Embaong, Rt/Rw : 019/007, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau yang lokasinya berdekatan dengan lahan milik Saksi Panus, kemudian pada saat Terdakwa sedang membersihkan tanam tumbuh milik Terdakwa yang berbatasan dengan lahan milik Saksi Panus, Terdakwa menebang tanam tumbuh yang rimbun dan membersihkannya, Terdakwa hanya tidak menyadari tanam tumbuh apa saja yang sudah Terdakwa bersihkan dan Terdakwa merasa hanya tanam tumbuh yang berada di lahan Terdakwa saja yang Terdakwa bersihkan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Kapuas untuk diperiksa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Sriata Sri;
- Bahwa tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut tidak mati, batang pohon coklat/kakao sudah dipotong setiap batang pohonnya dan masih bisa tumbuh kembali hanya waktu tumbuhnya menjadi lama;
- Bahwa setahu Terdakwa buah yang dihasilkan oleh pohon kakao Saksi Panus tidak dijual oleh Saksi Panus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pohon kakao;
- 1 (satu) bilah parang;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa Linda Anak dari Latem (Alm) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian perkara dalam Berkas Perkara Nomor: BP/2/II/2023/RESKRIM tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 salinan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB di perkarangan rumah Saksi Panus yang beralamat di Embaong, Rt/Rw : 019/007, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Terdakwa menebang tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus;
- Bahwa Terdakwa menebang tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah parang menebang pada bagian setengah setiap pokok/batang kakao sampai putus sebanyak 5 (lima) batang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus menjadi rusak;
- Bahwa Terdakwa menebang tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut karena pokok/batang kakao tersebut dahannya rimbun yang mengarah ke lokasi tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Panus untuk menebang pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang membersihkan tanam tumbuh milik Terdakwa yang berbatasan dengan lahan milik Saksi Panus, Terdakwa menebang tanam tumbuh yang rimbun dan membersihkannya, Terdakwa hanya tidak menyadari tanam tumbuh apa saja yang sudah Terdakwa bersihkan dan Terdakwa merasa hanya tanam tumbuh yang berada di lahan Terdakwa saja yang Terdakwa bersihkan;
- Bahwa tanam tumbuh pohon coklat/coklat/kakao sebanyak 5 (lima) batang milik Saksi Panus tersebut tidak mati, batang pohon coklat/kakao sudah dipotong setiap batang pohonnya dan masih bisa tumbuh kembali hanya waktu tumbuhnya menjadi lama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang Saksi Panus alami sekitar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, Hakim

Halaman 7 dari 9 salinan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s.d. Pasal 51 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) potong pohon kakao, berdasarkan fakta di persidangan merupakan hasil kejahatan, dan 1 (satu) bilah parang berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Panus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 407 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 salinan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Linda Anak dari Latem (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pohon kakao;
 - 1 (satu) bilah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh MT. Sihaloho, S.H. dan Titok Adiwibowo, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sanggau Sektor Kapuas dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Marlinda Paulina Sihite

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.